

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel *coefficients* menunjukkan bahwa koefisien regresi dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Hasil uji t menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima yang artinya dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah.

Hubungan positif disini menunjukkan bahwa ketika semakin meningkat jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya menjelaskan yaitu, teori Muhammad bahwa setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary* nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah

digariskan.¹ Maka semakin besar dana pihak ketiga maka semakin besar pembiayaan tersalurkan khususnya pembiayaan musyarakah.

Menurut Perry Warjiyo menyatakan bahwa pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh penawaran kredit perbankan, penawaran dipengaruhi oleh dana yang tersedia bersumber dari Dana Pihak Ketiga, persepsi bank dari usaha debitur, dan kondisi perbankan itu sendiri. Seperti permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* (NPL), jumlah kredit macet atau NPL (*Non Performing Loan*), dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) indikator yang juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk mengeluarkan kredit kepada debitur adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return On Asset* (ROA). Faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan syariah berdasarkan teori tersebut adalah tingkat bagi hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), FDR (*Finance to Deposit Ratio*), dan *Return On Asset* (ROA). Sejalan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh NPF terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. NPF akan memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan. NPF merupakan pembiayaan bermasalah sehingga semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan menurunkan jumlah pembiayaan itu sendiri. Hal ini disebabkan saat terjadi pembiayaan bermasalah maka dana perbankan syariah tidak dapat diputar dari satu nasabah ke nasabah lainnya. Pembiayaan bermasalah yang tinggi menyebabkan bank harus menyiapkan dana penghapusan yang lebih besar

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal. 59. 2

sehingga dapat menurunkan minat bank untuk menyalurkan dana melalui pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nur Faizah yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan.² Menurut penelitiannya menyatakan bahwa variabel DPK, CAR dan NPF secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan pembiayaan musyarakah. Dengan hasil penelitian nilai signifikan $F < 0,05$, $0,000 < 0,05$.

B. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel *coefficients* menunjukkan bahwa koefisien regresi *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Hasil uji t menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima yang artinya *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah.

² Nur Faizah, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah periode 2011-2015, (Salatiga : Skripsi, 2017), Diakses pada tanggal 6 April 2020 pukul 09.45

Non Performing Financing merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset, semakin tinggi *Non Performing Financing* (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat dan *Non Performing Financing* yang tinggi menurunkan profit yang akan diterima oleh bank syariah. Kemudian semakin tinggi *Non Performing Financing* yang terdapat di perbankan syariah menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* yang dihadapi bank yang akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank itu sendiri. Untuk mengurangi risiko dari pembiayaan yang bermasalah, pihak bank harus menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Jadi semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* akan menyebabkan nilai pembiayaan menjadi turun.

Meningkatnya *Non Performing Financing* dalam suatu bank pastinya disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal ataupun faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal diantaranya kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif, penyimpangan pemberian pembiayaan, itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan, serta lemahnya sistem informasi pembiayaan.³ Sedangkan untuk faktor eksternal antara lain adalah kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur dan musibah yang terjadi pada usaha debitur / kegiatan

³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada), hlm.102.

usahanya. Hal lain juga dibuktikan dengan tingkat non performing financing Bank Umum Syariah mulai dari tahun 2016 sampai Juni 2019 mengalami fluktuasi. Kurangnya efisiensi kinerja perusahaan khususnya pada bagian finansial ini membuat *Non Performing Financing* semakin meningkat pada akhir - akhir ini.

Hubungan negatif dalam penelitian mengindikasikan bahwa NPF yang tinggi maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan, yaitu berupa penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan karena semakin tinggi tingkat NPF, bank akan lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul manajemen lembaga keuangan menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektabilitasnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Debbi Chyntia Ovami yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.⁴ Menurut penelitiannya menyatakan bahwa variabel *non performing financing* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Dengan hasil penelitian hasil uji t senilai -3,855 dan nilai signifikan $F < 0,05$, $0,000 < 0,05$.

⁴ Debbi Chyntia Ovami, *pengaruh non performing financing terhadap pembiayaan musyarakah*, jurnal riset Akuntansi & bisnis Vol. 17 No. 2, September 2017

C. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel *coefficients* menunjukkan bahwa koefisien regresi Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara inflasi terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Hasil uji t menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak artinya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah.

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Jadi kenaikan pada sekelompok kecil barang atau perubahan harga belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Pada perekonomian modern inflasi sangat bersifat inersial artinya bahwa gejala inflasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari gejala ekonomi. Gejala inflasi inersial bersifat tetap dan jangka panjang sehingga bisa diprediksikan. Namun inflasi inersial akan mengalami perubahan manakala timbul guncangan (*shock*) pada sisi permintaan agregat atau perubahan harga minyak dunia, pergeseran nilai tukar, kegagalan panen dan sebagainya.⁵

Kondisi inflasi yang tinggi akan mengakibatkan risiko tinggi pula terhadap kredit/ pembiayaan yang diberikan sehingga pihak akan mengurangi

⁵ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: PT. Macana Jaya Cemerlang, 2008), hlm.74

pemberian pembiayaan kepada nasabah. Meskipun nasabah telah melunasi kredit dan bunga, bila dibandingkan dengan daya beli rupiah menurun. Biasanya inflasi yang tinggi ditandai dengan tingkat suku bunga yang tinggi pula.⁶ Semakin tinggi Inflasi suatu negara tidak menjadi tolok ukur rasio pembiayaan pada Bank Syariah, karena bank syariah menjalankan pembiayaan dengan sistem bagi hasil bukan dengan sistem bunga yang berhubungan dengan tingkat suku bunga. Alasan inflasi mengapa tidak berpengaruh karena inflasi pada tahun periode 2016-2018 membaik sehingga pembiayaan dapat disalurkan dengan baik. Pada saat inflasi membaik maka bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan lancar, selain itu inflasi tidak berpengaruh signifikan karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang kondisinya lebih stabil dibandingkan dengan suku bunga. Hal ini disebabkan pada Bank Syariah menggunakan SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muklis yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.⁷ Menurut penelitiannya menyatakan bahwa variabel DPK, inflasi, NPF secara simultan atau bersama-sama berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Dengan hasil penelitian hasil uji t senilai -1,301 dan nilai signifikan $F > 0,05$, $0,208 > 0,05$.

⁶ Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*....., hlm 275

⁷ H.Muklis, dan Thoatul, Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF terhadap pembiayaan UKM, Studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013, *Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2, Agustus 2016*

A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan inflasi terhadap Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah

Berdasarkan dari hasil uji ANOVA menunjukkan H_4 diterima. Jadi dapat disimpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap pembiayaan musyarakah dengan kata lain semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) maka semakin tinggi pembiayaan musyarakah, bank tersebut dapat menyalurkan pembiayaan semakin maksimal.⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah.

Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) Bank pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia semakin tidak efektif dalam menyalurkan pembiayaannya. Dengan kata lain, semakin tinggi angka *Non Performing Financing*, berarti bank tersebut digambarkan sebagai bank yang kurang sehat dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka *Non Performing Financing* yang kecil. Hal ini dibuktikan dalam penelitian ini dengan hasil uji bernilai negatif signifikan.

Tidak adanya pengaruh inflasi terhadap pembiayaan musyarakah yakni nilai inflasi tidak akan berdampak pada pembiayaan musyarakah. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan

⁸ Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*,..... hlm 306

dengan bank konvensional. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Serta kondisi inflasi Indonesia pada penelitian ini membaik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini namun ketika pengujian objek berbeda mendapatkan hasil yang sama, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nur Faizah yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan.⁹ Menurut penelitiannya menyatakan bahwa variabel DPK, CAR dan NPF secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan pembiayaan musyarakah. Dengan hasil penelitian nilai signifikan $F < 0,05$, $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Muklis yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.¹⁰ Menurut penelitiannya menyatakan bahwa variabel DPK, inflasi, NPF secara simultan atau bersama-sama berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Dengan hasil penelitian hasil uji t senilai $-1,301$ dan nilai signifikan $F > 0,05$, $0,208 > 0,05$

⁹ Nur Faizah, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah periode 2011-2015, (Salatiga : Skripsi, 2017), Diakses pada tanggal 6 April 2020 pukul 09.45

¹⁰ H.Muklis, dan Thoatul, Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF terhadap pembiayaan UKM, Studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013, *Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2, Agustus 2016*

